

**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Kota Bogor, diperlukan peranan Pemerintah Daerah Kota dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**Dan**

**WALI KOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Bogor.
10. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bogor.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas kekeluargaan.
14. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
15. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
16. Penggabungan Koperasi adalah bergabungnya sebuah atau beberapa koperasi kepada satu koperasi yang sudah ada.
17. Peleburan Koperasi adalah meleburnya dua atau lebih koperasi menjadi satu koperasi yang baru.
18. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
19. Pendidikan perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
22. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
24. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
27. Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
28. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.
29. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Daerah Kota bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi.

## **BAB II LANDASAN DAN ASAS**

### **Pasal 2**

Pemberdayaan Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan asas kekeluargaan dan profesional usaha.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) Pengaturan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah Kota, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk:
  - a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdayaanding;
  - b. meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
  - c. memberikan perlindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro; dan
- c. pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan Usaha Mikro.

**BAB V**  
**KOPERASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan Kelembagaan Koperasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi.
- (2) Pembinaan kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha Koperasi dalam wilayah Daerah Kota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Paragraf 2 Pendirian**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal masyarakat akan mendirikan Koperasi baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder, terlebih dahulu harus dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
- (3) Akta Pendirian Koperasi kepada Notaris baru dapat diajukan setelah mendapatkan penyuluhan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas.
- (4) Prosedur dan persyaratan pendirian serta pengesahan Badan Hukum Koperasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 3 Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan**

### **Pasal 7**

Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah Kota melalui:

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
- e. pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

## **Paragraf 4 Penggabungan dan Peleburan**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk kepentingan efektivitas pengembangan dan/atau efisiensi, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain atau beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru berdasarkan persetujuan Rapat Anggota Tahunan masing-masing Koperasi.
- (2) Bagi koperasi yang telah menjalani proses pembinaan khusus selama 3 (tiga) tahun dan tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha wajib menggabungkan atau meleburkan diri dengan koperasi lain.

- (3) Kewajiban menggabungkan atau meleburkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah melalui proses penilaian koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai penggabungan dan peleburan koperasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Paragraf 5 Pembubaran**

### **Pasal 9**

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Usaha Koperasi**

### **Pasal 10**

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anggota dan yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mendorong dan memfasilitasi berbagai jenis usaha yang berbasis koperasi.
- (3) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Gerakan Koperasi**

### **Pasal 11**

- (1) Koperasi di wilayah Daerah Kota secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) Gerakan Koperasi di wilayah Daerah Kota yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan sebagai pembawa aspirasi koperasi.
- (2) Gerakan Koperasi di wilayah Daerah Kota berfungsi sebagai:
  - a. wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi; dan
  - b. mitra Pemerintah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.
- (3) Pembiayaan organisasi dan program Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Gerakan Koperasi itu sendiri.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat memberi dukungan pendanaan berupa hibah kepada Gerakan Koperasi di wilayah Daerah Kota sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.



**Bagian Keempat  
Pendidikan Perkoperasian**

**Pasal 12**

- (1) Pendidikan perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan koperasi baik secara kuantitas, kualitas, dan *sustainability* (berkelanjutan).
- (2) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kota menyusun rencana dan melaksanakan pendidikan perkoperasian secara komprehensif dan sinergis.
- (3) Pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:
  - a. meningkatkan pemahaman sumber daya manusia Koperasi, mengenai pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;
  - b. mensosialisasikan dan mengkampanyekan peran penting Koperasi dalam pengarusutamaan pembangunan ekonomi daerah;
  - c. memasyarakatkan dan membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi pengurus Koperasi;
  - d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang keterampilan teknis dan manajerial;
  - e. mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi organisasi Koperasi yang berbadan hukum; dan
  - f. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.

**BAB VI  
USAHA MIKRO**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 13**

- (1) Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (2) Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:
  - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
  - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
  - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro
  - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
  - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

## **Bagian Kedua Kriteria**

### **Pasal 14**

Kriteria Usaha Mikro disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Penumbuhan Iklim Usaha**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah Kota menumbuhkan iklim Usaha Mikro melalui aspek:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Paragraf 1 Pendanaan**

#### **Pasal 16**

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, bertujuan agar Pemerintah Daerah Kota:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

### **Paragraf 2 Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 17**

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro.

**Paragraf 3**  
**Informasi Usaha**

**Pasal 18**

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi yang terintegrasi, dan perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Usaha Mikro; serta
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses Usaha Mikro.

**Paragraf 4**  
**Kemitraan**

**Pasal 19**

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah Kota dunia usaha dan masyarakat untuk:

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara Usaha Mikro dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan badan usaha lain di daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan, dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun usaha swasta; dan
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.

**Paragraf 5**  
**Perizinan**

**Pasal 20**

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e yaitu Izin Usaha untuk Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 6**  
**Kesempatan Berusaha**

**Pasal 21**

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi wisata, hotel, serta lokasi lainnya bagi Usaha Mikro;

- b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Usaha Mikro;
  - c. memberikan prioritas pada bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pemerintah Daerah Kota, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian yang berkoordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Paragraf 7 Promosi Dagang**

#### **Pasal 22**

Pemerintah Daerah Kota dalam pengembangan ekspor terbatas pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada wilayah Daerah Kota.

### **Paragraf 8 Dukungan Kelembagaan**

#### **Pasal 23**

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro di Daerah Kota.

### **Bagian Keempat Pengembangan Usaha Mikro**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro berupa:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. penerapan desain dan teknologi;
  - d. pengembangan sumber daya manusia wirausaha; dan
  - e. pameran produk Usaha Mikro.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 25**

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;

- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Mikro.

#### **Pasal 26**

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan pasar internal bagi produk Usaha Mikro dalam lingkup pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota;
- e. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi Usaha Mikro;
- f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- g. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

#### **Pasal 27**

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang penerapan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

#### **Pasal 28**

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang Pengembangan SDM wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

## **Bagian Kelima Pembiayaan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di bidang pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan bagi Usaha Mikro meliputi:
  - a. kredit perbankan;
  - b. modal ventura;
  - c. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. hibah;
  - e. modal penyertaan yang bersumber dari:
    1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    2. anggota masyarakat;
    3. Badan Usaha Milik Daerah; dan
    4. sumber lain yang sah;
  - f. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi dan kemudahan memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat diskriminatif dan tidak ada intervensi pihak luar.

## **BAB VII PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong Usaha Mikro membentuk Koperasi dalam rangka pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai wadah Usaha Mikro untuk menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Penumbuhan iklim usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar Koperasi tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif dan permodalan dalam rangka perluasan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk fasilitasi usaha, hibah, subsidi bunga pinjaman, dan penyertaan modal bagi Koperasi.

- (5) Pemberian insentif dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.

## **Bagian Kedua Pelindungan Usaha**

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan pelindungan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui sistem perizinan dan pengawasan.
- (2) Pelindungan usaha Koperasi dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pemberian pelindungan pada koperasi, Pemerintah Daerah Kota dapat:
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi; dan
  - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak dusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pelindungan pada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi**

### **Pasal 32**

- (1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan yang bertujuan:
  - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
  - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
  - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
  - d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
- (2) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), serta memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:
  - a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
  - b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
  - c. penyuluhan perkoperasian;

- d. penelitian perkoperasian;
  - e. pemberian kemudahan untuk memperkuat modalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
  - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
  - g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi;
  - b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
  - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
  - d. peningkatan akses pembiayaan;
  - e. pengembangan restrukturisasi usaha;
  - f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
  - g. peningkatan produktivitas Koperasi;
  - h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
  - i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
  - j. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (*benchmarking and best practices*) Koperasi sukses;
  - k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
  - l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
  - m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
  - n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

## **BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Kewajiban**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap Koperasi wajib:
- a. memiliki domisili hukum yang tetap;
  - b. memiliki izin usaha selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
  - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
  - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
  - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan survei kepuasan anggota minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun;



- g. menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha Koperasi secara periodik ke Wali Kota melalui Dinas; dan
  - h. melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota dan calon anggota.
  - (3) Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.
  - (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kota, wajib diaudit.
  - (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk 1 (satu) periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 34**

Koperasi dilarang melakukan:

- a. persaingan tidak sehat;
- b. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan
- c. melakukan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 35**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota secara periodik.
- (3) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi kepada Wali Kota secara periodik.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 36**

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - e. pembubaran Koperasi.
- (2) Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 10 Mei 2021


**WALI KOTA BOGOR,  
Ttd.  
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 10 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR  
Ttd.  
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 4**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,**

  
**ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)  
NIP. 19800507 200312 1 003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:  
(4/55/2021).**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN**  
**KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro.

Bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah Kota, diperlukan peranan Pemerintah Daerah Kota dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah Kota.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan.

Yang dimaksud “profesional usaha” adalah usaha yang dilaksanakan Koperasi dan Usaha Mikro senantiasa memperhatikan profesionalisme dalam berusaha.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Gerakan Koperasi di Daerah Kota yaitu Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bogor (Dekopinda) yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota dalam rangka mewujudkan pembangunan Koperasi. Dekopinda bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, Dekopinda harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Tujuan dan kegiatan Dekopinda harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 119